



PUTUSAN
No. 69/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

1. Nama lengkap : ADRIANUS KANTUN Anak AEM (Alm.);
2. Tempat lahir : NEK RIAM;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 5 Juli 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan 4 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Adrianus Kantun Anak Aem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana tercantum dalam dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP pada dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adrianus Kantun Anak Aem dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan "sintas90" yang berisi cairan cuka getah (asam formiat).
 - 1 (satu) buah botol bekas shampo warna merah muda bertuliskan "emeron".Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa awalnya berniat baik untuk memisahkan perkelahian yang terjadi di pesta namun dipukul oleh Saksi Korban, Terdakwa juga telah berdamai dengan Saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan keluarganya, Terdakwa akan menanggung seluruh biaya pengobatan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADRIANUS KANTUN Anak AEM (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Juni tahun 2024, bertempat di di Dsn.Sasak,RT.007/RW.004,Ds.Tumiang,Kec.Samalantan, Kab.Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat**", , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Dsn.Sasak,RT.007/RW.004,Ds.Tumiang,Kec.Samalantan, Kab.Bengkayang untuk membantu acara perkawinan warga. Kemudian terjadi keributan antara saksi EKO SANTANA Anak ANTONIUS ABO (Alm) dengan Sdr.ODI, lalu terdakwa datang untuk meleraikan keributan tersebut dengan cara tangan kiri mendorong badan saksi SANTANA Anak ANTONIUS ABO (Alm) dan tangan kanan terdakwa mendorong badan sdr.ODI . Setelah itu saksi EKO SANTANA Anak ANTONIUS ABO (Alm) yang merasa tersinggung dan emosi menghampiri terdakwa dan memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa pun menjadi emosi lalu pergi pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pergi menuju ke Dsn.Sasak,RT.007/RW.004,Ds.Tumiang,Kec.Samalantan, Kab.Bengkayang sekira Pukul 23.00 Wib dengan membawa 1 (satu) buah botol yang berisikan cairan cuka getah(sitas) lalu menyiramkan ke wajah saksi EKO SANTANA Anak ANTONIUS ABO (Alm) sehingga wajah dan mata saksi EKO SANTANA Anak ANTONIUS ABO (Alm) menjadi perih dan terluka dan akibat perbuatan terdakwa,mata saksi EKO SANTANA Anak ANTONIUS ABO (Alm) tidak dapat melihat dengan normal .

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No.01/VIS/RSUHB/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr.M.M.Djoko S Tardan,SP.M ditemukan kesimpulan O.S Trauma Chemis/kimia komplikasi erosi cornea,glaucoma,catarct,edema.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SANTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama, sekitar Pk.20.00 WIB Saksi pergi ke kampung Apek untuk membantu orang pesta, di tempat tersebut Saksi bertengkar dengan Sdr. ODI karena Sdr. ODI mengganggu orang yang sedang bermain judi, kemudian Terdakwa datang meleraikan Saksi dan Sdr. ODI, saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti akan memukul dan Saksi mendorong Terdakwa sampai jatuh, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Saksi masih berada di tempat;
- Bahwa sekitar Pk.23.00 WIB Saksi pulang dari tempat tersebut bersama dengan Saksi JAIS, namun sepeda motor Saksi JAIS terlebih dahulu singgah di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang untuk mengisi bensin dan singgah sebentar disana, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju warung tempat Saksi bersama Saksi JAIS singgah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan menyiramkan cairan cuka getah dari tangannya ke arah wajah Saksi;
- Bahwa Saksi langsung merasakan perih di wajah dan mata sebelah kiri, Saksi kemudian langsung mencari air untuk membasuh wajah, tidak lama kemudian warga berkumpul di sekitar warung dan Saksi dibawa untuk berobat ke RS Harapan Bersama Singkawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata kiri Saksi tidak bisa melihat sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak juga bertanggungjawab terhadap pengobatan Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirawat selama 13 (tiga belas) hari di rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah juga membuat onar di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa saat berada di Kampung Apek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, yang mana menurut Terdakwa saat di Kampung Apek, Saksi memukul wajah Terdakwa;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SOPIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar Pk.22.55 WIB, Saksi sedang berbaring di kamar rumahnya yang terletak di Dusun Sasak, Desa Tumiang, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara orang berteriak kesakitan, lalu Saksi langsung bangun dan keluar dari rumahnya, saat itu di luar rumah telah ramai warga berkerumun dan Saksi ikut juga mendatangi kerumunan tersebut;
- Bahwa diantara kerumunan tersebut Saksi melihat Saksi EKO yang merupakan anaknya sedang berteriak kesakitan sambil mengatakan ia telah disiram cuka getah oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi EKO dibawa berobat ke rumah sakit di Singkawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saat ini mata kiri Saksi EKO tidak dapat melihat sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. JAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek



Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;

- Bahwa awalnya pada hari yang sama, sekitar Pk.22.45 WIB Saksi bersama dengna Saksi EKO singgah ke warung dan duduk-duduk mengobrol bersama beberapa orang lain, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah jalan menuju warung tersebut kemudian menyemprotkan cuka getah ke arah wajah Saksi EKO;
- Bahwa Saksi EKO langsung lari ke arah parit untuk membasuh wajahnya sementara Terdakwa diamankan ke rumahnya oleh beberapa orang yang ada di warung;
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi EKO yang berada di parit, saat itu Saksi melihat wajah Saksi EKO melepuh, tidak lama kemudian Saksi EKO langsung dibawa ke rumah sakit di Singkawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini mata kiri Saksi EKO tidak dapat melihat sama sekali;
- Bahwa cairan cuka getah digunakan untuk membekukan air getah;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menyiramkan cuka getah ke arah Saksi EKO;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada perkelahian pada acara pesta di Kampung Apek, saat itu Saksi juga ikut melerai dan melihat Terdakwa jatuh tersungkur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan beberapa orang lain sedang duduk-duduk di warung, kemudian datang Saksi JAIS dan Saksi EKO ikut duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah jalan dan menghampiri Saksi EKO sambil marah-marah dan mengatakan "kau kah yang merasa jago!" kemudian Terdakwa langsung menyemprotkan cairan cuka getah ke wajah Saksi EKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EKO langsung berteriak kesakitan dan berlari ke arah parit untuk membasuh muka, selanjutnya Saksi EKO dibawa ke rumah sakit di Singkawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata kiri Saksi EKO tidak bisa melihat sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. RAYMUNDUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan beberapa orang lain sedang duduk-duduk di warung, kemudian datang Saksi JAIS dan Saksi EKO ikut duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah jalan dan menghampiri Saksi EKO sambil marah-marah dan mengatakan "kau kah yang merasa jago!" kemudian Terdakwa langsung menyemprotkan cairan cuka getah ke wajah Saksi EKO;
- Bahwa Saksi EKO langsung berteriak kesakitan dan berlari ke arah parit untuk membasuh muka, selanjutnya Saksi EKO dibawa ke rumah sakit di Singkawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata kiri Saksi EKO tidak bisa melihat sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. MARKUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan beberapa orang lain sedang duduk-duduk di warung, kemudian datang Saksi JAIS dan Saksi EKO ikut duduk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek



dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah jalan dan menghampiri Saksi EKO sambil marah-marah dan mengatakan “*kau kah yang merasa jago!*” kemudian Terdakwa langsung menyemprotkan cairan cuka getah ke wajah Saksi EKO;

- Bahwa Saksi EKO langsung berteriak kesakitan dan berlari ke arah parit untuk membasuh muka, selanjutnya Saksi EKO dibawa ke rumah sakit di Singkawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata kiri Saksi EKO tidak bisa melihat sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge, sebagai berikut:

1. IROY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan kerabat jauhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyemprotkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa ada pertengkaran yang terjadi di acara pesta kawin Kampung Apek, yang mana Saksi EKO bertengkar dengan Sdr. ODI lalu Saksi EKO menampar Sdr. ODI kemudian datang Terdakwa untuk melerai namun Saksi EKO memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian karena Saksi juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi EKO memukul Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali di bagian pelipis sampai berdarah;
- Bahwa selain Saksi ada juga Sdr. ANDI yang melihat pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar Pk.21.00 WIB Terdakwa pergi ke Dusun Apek untuk membantu warga yang mempersiapkan pesta, setelah persiapan selesai semua warga berkumpul sambil bermain judi, saat itu



terjadi pertengkaran antara Saksi EKO dan Sdr. ODI dan Terdakwa menghampiri mereka dengan maksud untuk melerai, saat itu Terdakwa mendorong Sdr. ODI dan tangan kiri Terdakwa mendorong Saksi EKO agar mereka jangan berkelahi, namun Saksi EKO langsung memukul tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berjalan untuk duduk di tempat semula tetapi Saksi EKO mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa melirik ke belakang dan ditinju oleh Saksi EKO sampai terjatuh, kemudian Terdakwa bangun dan mau membalas tetapi dipegang oleh Saksi JAIS;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Dusun Sasak, dan saat berada dalam rumah, Terdakwa mendengar ada suara orang sedang mengobrol di warung dekat rumahnya, saat itu Terdakwa melihat ada juga Saksi EKO berada di situ, kemudian Terdakwa mengambil cuka getah dan memasukkannya ke dalam botol shampoo, setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju warung tempat Saksi EKO berada;
- Bahwa jarak warung dengan rumah Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sesampainya di warung, Terdakwa mengatakan "*siapa yang jago tadi!*" lalu Saksi EKO melihat ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi EKO kemudian menyiramkan cairan cuka getah yang ada di dalam botol bekas shampoo dengan menekan kuat-kuat botol tersebut sebanyak 1(satu) kali sehingga cairan cuka getah keluar dan mengenai wajah Saksi EKO;
- Bahwa Saksi EKO berteriak kesakitan dan Terdakwa diamankan oleh seorang warga ke rumahnya;
- Bahwa cuka getah tersebut disimpan di rumah Terdakwa untuk digunakan menoreh karet getah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati ditinju oleh Saksi EKO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya jika cuka getah berbahaya jika terkena badan manusia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 01/VIS/RSUHB/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 dibuat dan ditandatangani dr. M,M. Djoko S. Tardan, Sp.M., dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Bersama yang pada intinya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laki-laki bernama EKO SANTANA terdapat trauma kimia pada mata dengan komplikasi erosi kornea, glaucoma, katarak dan edema;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan "SINTAS 90" berisi cairan cuka getah (asam formiat) dan 1 (satu) buah botol bekas shampoo warna merah muda bertuliskan "EMERON", barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, Terdakwa telah menghadirkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah foto wajah Terdakwa dalam keadaan luka lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.23.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menyiramkan air keras kepada Saksi EKO;
- Bahwa awalnya, Terdakwa, Saksi EKO dan beberapa warga lainnya berkumpul di Kampung Apek dengan tujuan membantu seorang warga disana untuk persiapan pesta, setelah persiapan selesai para warga termasuk Terdakwa dan Saksi EKO duduk-duduk di sekitar lokasi persiapan;
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.22.00 WIB terjadi perkelahian di lokasi persiapan pesta tersebut karena Saksi EKO bertengkar dengan Sdr. ODI, melihat pertengkaran tersebut Terdakwa menghampiri Saksi EKO dan Sdr. ODI dengan maksud untuk meleraikan mereka, namun pada saat itu Saksi EKO memukul wajah Terdakwa hingga ia terjatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan Kampung Apek dan pulang ke rumahnya di Dusun Sasak, sementara Saksi EKO bersama warga yang lain masih berada di Kampung Apek;
- Bahwa sekitar Pk.22.30 Saksi EKO meninggalkan Kampung Apek bersama dengan Saksi JAIS menggunakan sepeda motor, selanjutnya mereka singgah di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pk.23.00 WIB Saksi EKO dan Saksi JAIS tiba di warung tersebut, yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam rumahnya dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek



mendengar adanya suara Saksi EKO dari arah warung, melihat keberadaan Saksi EKO di warung kemudian Terdakwa mengambil cuka getah dan memasukkannya ke dalam botol shampoo, setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke warung tempat Saksi EKO berada dengan membawa botol shampoo berisi cuka getah, sesampainya di warung tersebut Terdakwa menghampiri Saksi EKO dan mengatakan “*siapa yang jagoan tadi!*” kemudian Terdakwa menekan botol shampoo yang ia bawa hingga mengeluarkan cuka getah ke arah Saksi EKO;

- Bahwa cuka getah tersebut mengenai bagian wajah Saksi EKO dan mengakibatkan sebagian wajahnya melepuh dan mata kiri Saksi EKO mengalami trauma kimia pada mata dengan komplikasi erosi kornea, glaucoma, katarak dan edema yang mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ADRIANUS KANTUN Anak AEM (Alm.)** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar Pk.22.00 WIB, di Kampung Apek, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Terdakwa, Saksi EKO dan beberapa warga lainnya berkumpul di Kampung Apek dengan tujuan membantu seorang warga disana untuk persiapan pesta, setelah persiapan selesai para warga termasuk Terdakwa dan Saksi EKO duduk-duduk di sekitar lokasi persiapan, namun terjadi perkelahian di lokasi persiapan pesta tersebut karena Saksi EKO bertengkar dengan Sdr. ODI, melihat pertengkaran tersebut Terdakwa menghampiri Saksi EKO dan Sdr. ODI dengna maksud untuk meleraikan mereka, namun pada saat itu Saksi EKO memukul wajah Terdakwa hingga ia terjatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan Kampung Apek dan pulang ke rumahnya di Dusun Sasak, sementara Saksi EKO bersama warga yang lain masih berada di Kampung Apek, selanjutnya sekitar Pk.22.30 Saksi EKO meninggalkan Kampung Apek bersama dengan Saksi JAIS menggunakan sepeda motor, selanjutnya mereka singgah di sebuah warung yang terletak di Dusun Sasak, RT 07 RW 04, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa, sekitar Pk.23.00 WIB Saksi EKO dan Saksi JAIS tiba di warung tersebut, yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam rumahnya dan mendengar adanya suara Saksi EKO dari arah warung, melihat keberadaan Saksi EKO di warung kemudian Terdakwa mengambil cuka getah dan memasukkannya ke dalam botol shampoo, setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke warung tempat Saksi EKO berada dengan membawa botol shampoo berisi cuka getah, sesampainya di warung tersebut Terdakwa menghampiri Saksi EKO dan mengatakan "*siapa yang jagoan tadi!*" kemudian Terdakwa menekan botol



shampoo yang ia bawa hingga mengeluarkan cuka getah ke arah Saksi EKO dan mengenai wajahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut sebagian wajah Saksi EKO melepuh dan mata kiri Saksi EKO mengalami trauma kimia pada mata dengan komplikasi erosi kornea, glaucoma, katarak dan edema yang mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya sikap batin jahat dari Terdakwa untuk melukai Saksi EKO yang ditunjukkan dengan adanya perbuatan persiapan dari Terdakwa mengambil cuka getah dan memasukkannya ke dalam botol shampoo dengan tujuan supaya bisa diarahkan kepada sasarannya yaitu Saksi EKO, padahal Terdakwa sendiri telah mengetahui jika cairan cuka getah (asam formiat) adalah berbahaya jika terkena bagian tubuh manusia, dan telah jelas pula luka yang dialami oleh Saksi EKO akibat semprotan cuka getah oleh Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi EKO;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengakibatkan sebagian wajah Saksi EKO melepuh dan mata kiri Saksi EKO mengalami trauma kimia pada mata dengan komplikasi erosi kornea, glaucoma, katarak dan edema yang mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat sama sekali;

Menimbang, bahwa mata merupakan salah satu dari panca indera dan perbuatan dari Terdakwa telah merusak mata sebelah kiri Saksi EKO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan cacat berat yang termasuk dalam definisi luka-luka berat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan "SINTAS 90" berisi cairan cuka getah (asam formiat) dan 1 (satu) buah botol bekas shampoo warna merah muda bertuliskan "EMERON", barang bukti mana merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana dan memiliki sifat berbahaya jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka perlu untuk ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah foto wajah Terdakwa dalam keadaan luka lebam adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk membuktikan pembelaannya dan mungkin masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan selanjutnya dalam upaya hukum, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggungjawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa menyatakan telah berdamai dengan Saksi EKO dan keluarganya, Terdakwa juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan dari Saksi EKO, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi EKO di persidangan menyatakan Terdakwa tidak pernah datang kepadanya dan meminta maaf, Terdakwa juga tidak pernah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu biaya pengobatannya, sedangkan Terdakwa menyatakan sebaliknya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perdamaian diantara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah terjadi secara langsung di persidangan, tidak pula Terdakwa maupun Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti terkait perdamaian diantara mereka di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan bukanlah suatu fakta yang layak untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan lain dari permohonan Terdakwa yang dapat dibuktikan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa terhadap penerapan ancaman maksimal sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan cacat berat pada Saksi EKO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatan karena adanya peristiwa pemukulan sebelumnya oleh Saksi EKO;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS KANTUN Anak AEM (AIm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan "SINTAS 90" berisi cairan cuka getah (asam formiat);
 - 1 (satu) buah botol bekas shampoo warna merah muda bertuliskan "EMERON"

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 3 (tiga) buah foto wajah Terdakwa dalam keadaan luka lebam;

Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dwi Retnowidrati Mokodongan**, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Leonardus, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bek



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)